
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kampanye Hitam (*Black Campaign*) di Media Sosial

Mhd Teguh Syuhada Lubis

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia, Email:
mhd.teguhsyuhada@umsu.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 26-10-2022

Revised : 29-11-2022

Accepted : 30-11-2022

Published : 30-11-2022

Keywords:

Criminal Law

Local Election

Information and Transaction
Law

Black Campaign

Abstract

The purpose of this study is to determine the form of black campaign crime according to the Indonesian regional head election law, the mechanism of investigation of the perpetrators of the black campaign crime of regional head elections based on the regional head election law and the information and transaction law, and criminal liability for the perpetrators of the regional head election black campaign based on election law and information and transaction law. The research conducted is normative juridical research using secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the study, it is known that the form of black campaign crime according to the regional head election law is in the form of inciting slandering and playing against each other, then it can also be in the form of defamation, insulting and disseminating information with the aim of causing hatred to political opponents mentioned in information and transaction law. The mechanism of investigation of the perpetrators of the black campaign crime of the regional head election based on the regional election law and the information and transaction law is that in essence police investigators can conduct investigations after reports of election violations are received by the provincial election supervisory and regency election supervisory.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 26-10-2022

Direvisi : 29-11-2022

Disetujui : 30-11-2022

Diterbitkan : 30-11-2022

Kata Kunci:

Hukum Pidana

Pemilukada

ITE

Black Campaign

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk tindak pidana *black campaign* menurut hukum pemilu kepala daerah Indonesia, mekanisme penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *black campaign* pemilu kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang ITE, dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *black campaign* pemilu kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang ITE. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk tindak pidana *black campaign* menurut hukum pemilu kepala daerah yaitu dalam bentuk menghasut, memfitnah, dan mengadu domba, kemudian dapat juga dalam bentuk pencemaran nama baik, menghina

dan menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian kepada lawan politik yang disebutkan dalam Undang-Undang ITE. Mekanisme penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *black campaign* pemilu kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang ITE yaitu pada pokoknya penyidik kepolisian dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota. Penyidik tersebut dapat melakukan pengeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan.

PENDAHULUAN

Sejatinya prinsip demokrasi tak lepas dari negara demokratis yang melandaskan dirinya atas posisi sentral rakyat berkuasa (*government or role by the people*). Dan sebenarnya negara merupakan milik rakyat. Di dalam suatu negara yang demokrasi sudah seharusnya negara diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, yaitu memiliki makna suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyatnya sendiri, kedaulatan (*sovereignty*) ada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat pada dasarnya baru dapat terwujud apabila di suatu pemerintah diberlakukannya demokrasi.

Bentuk pemerintahan yang sifatnya demokrasi, dapat diwujudkan salah satunya dengan adanya kehidupan berpolitik yakni partai politik. Keberadaan partai politik selanjutnya memunculkan hal yang telah menjadi sebuah ketentuan umum berupa kegiatan untuk memilih presiden beserta wakil presidennya, kepala daerah tingkat kabupaten/kota maupun wakil-wakil rakyat.¹

Sebagai negara demokrasi, pemilu menjadi tolak ukur tingkatan derajat demokratisasi yang bermartabat, walaupun pemilu bukan menjadi tolak ukur satu-satunya dalam melihat derajat demokrasi di negara yang menganut paham demokrasi. Mewujudkan pemilu yang memiliki tingkat derajat yang tinggi ini dapat terwujud apabila prinsip-prinsip pemilu ditegakkan dan dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah tanpa terkecuali. Penerapan asas-asas tersebut yang diterapkan dalam pemilu dilatarbelakangi oleh ekspektasi rakyat untuk menciptakan pemilu yang adil dan bermartabat.²

¹Miftah Thoha, *Birokrasi Politik Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 113.

²Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 18.

Kerangka negara demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan negara periode berikutnya. Pemilu selain merupakan mekanisme bagi rakyat untuk memilih para wakil juga dapat dilihat sebagai proses evaluasi dan pembentukan kembali kontrak sosial. Salah satu konsekuensi yuridis dari sistem negara hukum yang demokratis di Indonesia adalah adanya pemilihan pemimpin dengan cara yang demokratis. Pemilihan pemimpin tersebut, termasuk pemilihan pemimpin di daerah atau biasa dikenal sebagai kepala daerah.³

Dalam rangka menjamin Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan.⁴

Pemerintah Indonesia dalam mengatasi persoalan-persoalan pemilihan umum kepala daerah ini telah membentuk beberapa regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang sudah mengalami beberapa perubahan, yang sekarang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta beberapa peraturan perundang-undangan lain terkait pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk melihat kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai instansi penyelenggara pemilu yang telah diamanatkan oleh konstitusi negara. Di dalam peraturan perundang-undangan itu dibuat suatu aturan yang mengikat bagi setiap orang.

³Rusmanto. "Peranan Penyidik Dalam Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah". *Jurnal Hukum UNISSULA*, 35, No 2,(2019): 101-102.

⁴Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Aturan mengikat itu dilengkapi dengan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang melanggar termasuk pihak yang melakukan pelanggaran dibidang pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, dari keseluruhan sanksi/akibat hukum yang dapat dikenai kepada pelaku terdapat di dalamnya sanksi pidana pula. Apabila kaidah-kaidah hukum tentang pemilihan umum kepala daerah tidak diikuti atau dilanggar, maka kaidah hukum yang berlaku harus diterapkan, termasuk dalam hal pengenaan pidana baik itu pelakunya subjek hukum secara perorangan, maupun bagi instansi penyelenggara.

Penerapan sanksi pidana itu dapat dilakukan awalnya apabila telah ada pembuktian yang cukup yang sudah dilakukan oleh para penegak hukum dalam hal ini pihak Majelis Hakim di Pengadilan dan terbukti ada pihak yang melanggar kaidah hukum pemilihan umum kepala daerah itu, maka akan dikenakan akibat hukum terhadapnya. Akibat hukum muncul berawal dari adanya hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, yang bersepakat untuk menciptakan suatu hubungan hukum selaras atas aturan perundang-undangan. Hubungan hukum merupakan hubungan yang diatur oleh hukum.⁵

Pada pelaksanaan pilkada banyak sekali ditemukan penyelewengan-penyelewengan. Kecurangan ini dilakukan oleh para bakal calon. Dikutip langsung oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bahwa ditemukan 15 dugaan pelanggaran tindak pidana Pilkada Serentak 2020 sampai 28 Agustus 2020, pelanggaran tersebut berasal dari 3 temuan dan 12 berasal dari laporan. Salah satunya seperti melakukan kampanye hitam (*black campaign*). Kampanye hitam dapat timbul karena kurangnya sosialisasi bakal calon kepada masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak lawan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar atau fitnah yang dapat merusak integritas calon kepala daerah tersebut.⁶

Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pemilu kada khususnya pada kampanye hitam berdasarkan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, untuk dapat pelaku tersebut dijatuhi sanksi pidana terlebih dahulu orang yang dimaksud telah terbukti melakukan tindak pidana pemilu kepala daerah. Walaupun sebelumnya tindak pidana pemilihan umum ini telah diatur secara umum di dalam KUHP, tepatnya pada Pasal 148 sampai dengan Pasal 153 KUHP. Namun, dikarenakan telah adanya pengaturan undang-undang Pemilihan Kepala Daerah secara khusus, maka pengenaan sanksi pidananya pun harus secara khusus (*lex specialis*). Menurut Andi Hamzah menulis, aturan norma hukum pidana

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 216.

⁶Bayhaqi Febriyan dan Nursiti. "Tindak Pidana Kampanye Hitam (Black Campaign) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Walikota Banda Aceh Tahun 2017", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 1, no 1, (2017): 55.

yang tertuang di luar KUHP dapat dikatakan undang-undang (pidana) tersendiri atau disebut pula hukum pidana di luar kodifikasi atau nonkodifikasi. Oleh karenanya terdapat hukum pidana sebagian di dalam KUHP (kodifikasi) dan sebagian di luar KUHP atau di dalam undang-undang tersendiri.⁷

Tindak pidana pemilihan umum kepala daerah merupakan salah satu tindak pidana khusus yang pengaturan pidananya berada di luar ketentuan KUHP. Hal ini mengingat urgensi dari pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah itu sendiri, sehingga tidak relevan lagi menggunakan ketentuan KUHP. Tindak pidana pemilihan umum kepala daerah juga menjadi aturan khusus dikarenakan bentuk-bentuk dari pelanggaran pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) itu sendiri sudah berbagai macam yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Pasal 177 sampai dengan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengatur terkait pemberian sanksi bagi para pelaku tindak pidana pemilu kada. Salah satu tindak pidananya ialah dalam bentuk kampanye hitam (*black campaign*).

Seiring perkembangan zaman dan teknologi tindak pidana pemilu kepala daerah juga semakin bermacam-macam bentuk, termasuk dalam hal *black campaign*. Dengan telah adanya internet dan media sosial, para pelaku *black campaign* bukan hanya melakukannya secara langsung atau dengan media massa/cetak namun sekarang hal yang sering ditemukan ialah *black campaign* melalui media sosial.

Kampanye hitam (*black campaign*) tersebut dilakukan oleh oknum dengan menggunakan spanduk, tatap muka, selebaran, dan melalui dunia maya seperti media sosial (*facebook, twitter, instagram*, dan lain-lain) atau aplikasi pengirim pesan (*whatsapp, messenger*, dan lain-lain), contoh *black campaign* yang biasanya terjadi adalah menyewa *buzzer* untuk menyebarkan berita-berita bohong (*hoax*) mengenai pasangan lawan ketika pilkada. Saat ini, media sosial mengubah cara pandang masyarakat terhadap kehidupan sosial. Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Dikdik M. Arief Mansur mengatakan bahwa kemajuan dibidang teknologi akan berjalan dengan munculnya perubahan dibidang

⁷Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 8.

kemasyarakatan khususnya di bidang nilai sosial, kaidah sosial, pola perikelakuan, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan. Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto tersebut, dapat dikatakan bahwa adanya kemajuan bidang teknologi informasi akan membawa dampak pada hal yang positif maupun negatif.

Kampanye hitam (*black campaign*) yang dilakukan di dunia maya, khususnya media sosial seringkali tidak terungkap, karena pelaku pembuat dan penyebar konten yang berisikan kampanye hitam (*black campaign*) tersebut sulit ditemukan. Selain itu, sifat dunia maya yang tanpa batas (*borderless*) menyebabkan secara yuridis dalam hal ruang *cyber* tidak dapat mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan.⁸

Sulitnya pengungkapan berbagai kasus kampanye hitam (*black campaign*) yang beredar di media sosial memang akan memberikan dampak pada penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Kampanye hitam (*black campaign*) bukan saja akan merugikan pasangan calon yang sedang bertanding dalam kontestasi pemilu, melainkan merugikan masyarakat juga karena akan berdampak pada penggiringan opini yang salah. Hal ini justru bertentangan dengan hak dasar masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai hak untuk mendapatkan informasi yang baik dan benar. Tidak terungkapnya berbagai kasus kampanye hitam (*black campaign*) di dunia maya dapat memberikan opini bahwa penegakan hukum tidak berjalan dengan baik.⁹

Atas dasar itu maka dalam penanganan tindak pidana *black campaign* pada pemilu kepala daerah tidak hanya dapat berpatokan pada ketentuan pidana yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, melainkan juga harus berdasarkan ketentuan pidana yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dikarenakan media yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana *black campaign* pada pemilu kepala daerah itu ialah menggunakan media sosial baik itu melalui *facebook*, *twitter*, *instagram*, *whatsapp* ataupun aplikasi medias sosial lainnya yang seyogyanya diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atas dasar keseluruhan uraian tersebut di atas, terdapat beberapa persoalan terutama terhadap hal penegakan hukum seperti penyidikan di tingkat kepolisian terhadap tindak

⁸Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 1-3.

⁹Denico Doly. "Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019", *Jurnal Kajian*, 25, no 1, (2020): 3.

pidana *black campaign* pada pemilu kepala daerah dengan menggunakan media sosial. Selain itu juga perlu dikaji pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada pelaku apabila terbukti melakukan *black campaign* pemilu kepala daerah dengan menggunakan media sosial, hal ini dikarenakan tindak pidana itu tidak hanya bisa memperhatikan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, akan tetapi juga memperhatikan Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu harus benar-benar ditelaah secara komperhensif dan dianalisis dengan seksama ketentuan pidana *black campaign* ini dengan kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka dalam metode penelitian dipergunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) penulis memilih jenis penelitian normatif karena sesuai dengan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data skunder di bidang hukum yang kemudian dibedakan lagi menjadi 3 jenis berdasarkan kekuatan mengikatnya, yaitu badan hukum primer, skunder dan tersier. Pendekatannya ialah berdasarkan kaidah hukum peraturan perundang-undangan. Selanjutnya sifat penelitian ini merupakan deskriptif analisis. Sumber data yang dipakai untuk melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data-data dan peraturan perundang-undangan yang ada. Studi dokumentasi merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.¹⁰

BENTUK TINDAK PIDANA *BLACK CAMPAIGN* MENURUT HUKUM PEMILU KEPALA DAERAH INDONESIA

Dalam rangka membentuk negara yang demokratis diperlukan partisipasi oleh rakyat, salah satunya adalah pemilu. Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu objek demokrasi yang sangat penting dan juga harus diselenggarakan

¹⁰Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), 19.

langsung, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu di Indonesia dilakukan untuk memilih anggota legislatif, kepala daerah, walikota, bupati, presiden, dan wakil presiden.

Kegiatan pemilu tidak lepas dari unsur kampanye. Kampanye dalam banyak kasus hanya bersifat satu arah dan hanya berisi penyampaian monolog saja, sehingga hanya bersifat retorik. Padahal, kampanye adalah alat untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran untuk meningkatkan kepedulian dan perubahan perilaku dari target *audience*. Definisi kampanye adalah pemanfaatan metode komunikasi kepada khalayak umum agar terkoordinasi dalam waktu tertentu. Kampanye harus ditujukan untuk mengarahkan kepada masyarakat mengenai permasalahan dan pemecahan masalah. Kampanye juga dapat dilihat sebagai alat advokasi kebijakan untuk menciptakan tekanan publik aktor-aktor kunci, misalnya peneliti/ilmuwan, media massa, dan pembuat kebijakan.¹¹

Terkait pemahaman kampanye dalam pemilu kepala daerah dijelaskan menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan, “Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota.” Pada dasarnya kampanye dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan, bahkan terdapat banyak pasal yang mengatur terkait kegiatan kampanye pemilu kepala daerah. Namun dalam kegiatan pemilu kepala daerah tersebut terdapat kampanye yang dilarang yaitu yang sering disebut dengan kampanye hitam atau *black campaign*. Kampanye hitam (*black campaign*) dapat membahayakan bagi keutuhan bangsa dan negara. Penggunaan internet khususnya media sosial memang memberikan dampak positif kepada masyarakat, tetapi akan menimbulkan ancaman bagi ideologi bangsa apabila dipergunakan untuk sesuatu yang salah seperti kampanye hitam (*black campaign*).¹²

Perbuatan *black campaign* dalam pemilu kepala daerah merupakan bagian dari tindak pidana dalam proses pemilu kepala daerah. Tindak pidana merupakan perbuatan/tindakan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian tindakan disini selain tindakan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sesungguhnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sesungguhnya diharuskan hukum oleh hukum).¹³

¹¹Aisyah Dara Pamungkas dan Ridwan Arifin. “Demokrasi Dan Kampanye Hitam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia (Analisis Atas Black Campaign Dan Negative Campaign”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17, no 1, (2019): 19.

¹²Denico Doly. *Op.Cit.*: 3-4.

¹³Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 50.

Secara umum, istilah tindak pidana pemilu merupakan terminologis yang sama atau menjadi bagian dari tindak pidana dalam rezim hukum pidana. Istilah lain untuk “tindak pidana” adalah “perbuatan pidana” atau “delik” yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafbaar feit*. Jika dikaitkan dengan pemilu, maka dapat diistilahkan dengan delik pemilu atau tindak pidana pemilu. Dengan menggunakan istilah delik atau tindak pidana pemilu, ia akan menjadi lebih spesifik, yaitu hanya terkait perbuatan pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dalam arti, istilah tindak pidana pemilihan umum diperuntukan bagi tindak pidana yang terjadi dalam atau berhubungan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu.¹⁴

Melihat atau untuk mengetahui bentuk dari tindak pidana *black campaign* berdasarkan hukum pemilu kepala daerah di Indonesia, tentu dapat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan pemilu kepala daerah. Norma hukum telah mengatur kampanye-kampanye yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang menguraikan bahwa dalam kampanye dilarang sebagai berikut:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik;
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan beberapa bentuk larangan dalam kampanye tersebut, beberapa perbuatan dapat digolongkan sebagai bentuk *black campaign* apabila perbuatan tersebut

¹⁴Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi: Kompilasi Catatan Atas Dinamika Pemilu Dan Pilkada Di Era Reformasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindos Persada, 2016), 33.

ditujukan untuk menjatuhkan lawan politik. Menjatuhkan lawan politik sebagai tujuan dari *black campaign* pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Jika mengacu pada ketentuan di atas, maka secara sempit kita bisa melihat beberapa bentuk pelanggaran yang sifatnya menyerang peserta pemilu lainnya/lawan politik antara lain menghina, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan, merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye, dan membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut pasangan calon lain.¹⁵

Sesuai dengan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwasannya terdapat beberapa bentuk *black campaign* yang dapat terjadi pada proses kampanye pemilu kepala daerah yang masuk dalam bagian tindak pidana. Bentuk tindak pidana *black campaign* menurut hukum pemilu kepala daerah Indonesia diantaranya itu *black campaign* dengan cara menghasut, memfitnah dan juga dengan cara mengadu domba. Ketiga bentuk *black campaign* tersebut dapat dipidana dengan menggunakan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah. Bentuk *black campaign* ini dapat merujuk pada Pasal 69 huruf c dikarenakan pada penjelasan atas pasal tersebut menyebutkan “Ketentuan dalam huruf ini dikenal dengan istilah kampanye hitam atau *black campaign*”. Oleh karena itu tegaslah bentuk-bentuk *black campaign* dalam pemilu kepala daerah ada dalam bentuk menghasut, memfitnah dan mengadu domba.

Sedangkan jika melihat dari sisi media yang digunakan dalam melakukan *black campaign* pemilu kepala daerah tersebut, bentuk tindak pidana *black campaign* yang dimaksud dapat bertambah. Hal ini dikarenakan media yang digunakan menentukan aturan lain yang terkait untuk diterapkan di dalamnya. Apabila *black campaign* itu dilakukan dengan *platform* media sosial, maka selain Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah harus juga berpatokan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang ITE ini diuraikan pula secara implisit hal yang dapat dikaitkan dengan *black campaign*, walaupun memang penjelasannya tidak diuraikan secara khusus terhadap pemilu kepala daerah namun ini tidak bisa juga dilepaskan terhadap tindak pidana tersebut. Bentuk tindak pidana yang dimaksud tersebut dapat dilihat pada perbuatan yang dilarang yaitu dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan:

¹⁵Muhammad Rizaldi. “Pro dan Kontra Black Campaign Dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, *Jurnal Fiat Justitia*, 2, no 2, (2014): 9.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Selain daripada itu juga pidana yang berkaitan juga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Berdasarkan uraian di atas maka dipahami bentuk-bentuk dari tindak pidana *black campaign* pada pemilu kepala daerah ialah berupa menghasut, memfitnah dan juga mengadu domba. Apabila media *platform* yang digunakan dalam melakukan tindak pidana *black campaign* itu dengan menggunakan media sosial maka bentuk itu juga dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik dan menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian kepada lawan politik.

Tindak pidana dalam pemilihan umum kepala daerah hanya dapat dituntut jika dilakukan dalam konteks pemilihan umum kepala daerah. Dalam arti, berbagai perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam pemilihan umum kepala daerah hanya dapat dituntut sesuai Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, bukan ketentuan pidana umum. Hal ini sesuai dengan penerapan *asas lex specialis derogat legi generali*. Menurut asas ini, semua unsur-unsur suatu rumusan delik terdapat atau ditemukan kembali di dalam peraturan lain, sedangkan peraturan yang disebut kedua (yang khusus) itu disamping semua unsur-unsur peraturan pertama (yang umum) memuat pula satu atau beberapa unsur lain. Dalam kaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah, unsur lain yang dimaksud adalah tindak pidana tersebut terjadi dalam kaitannya atau dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah.¹⁶

Salah satu bentuk pelanggaran yang paling sering dilakukan dan mendekati dengan karakteristik *black campaign* adalah perbuatan menghina peserta pemilu yang lain. Kurangnya penjelasan mengenai perbuatan “menghina” dalam undang-undang membuat ketentuan tersebut seakan menjadi pasal karet sehingga sering dimanfaatkan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk menyerang salah satu peserta pemilu. Selain itu, perbuatan tersebut dapat dengan mudah dilakukan melalui berbagai macam cara dan media.¹⁷

¹⁶Magdalena Lurenzia Seba. “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurnal Lex Administratum*, V, no 9, (2017): 125.

¹⁷Muhammad Rizaldi. *Loc.Cit.*

Penyebaran *black campaign* yang dilakukan untuk menjatuhkan nama baik lawan politik yang dihadapinya dengan harapan yang bersangkutan dijauhi dan tidak disukai masyarakat secara umum sebagai pemilih sehingga nantinya tidak akan mendapatkan dukungan suara. Selain itu, bertujuan juga sebagai proses pembunuhan karakter dengan mengarahkan pada opini buruk terhadap lawan politik yang bersangkutan seperti yang telah disebutkan di atas dan sekaligus sebagai rencana untuk mengurangi peluang dipilihnya yang bersangkutan sebagai lawan politiknya sehingga dengan kata lain sebagai bentuk penyingkiran saingan yang dihadapinya.

Praktik *black campaign* pada kenyataannya telah lama dilakukan dalam berkampanye politik. Hanya saja awal kemunculannya, *black campaign* masih dikenal dengan istilah *smear campaign* yang berarti kampanye kotor yakni kampanye dilangsungkan dengan cara yang kotor, buruk atau tidak baik. Hingga pada perkembangannya, *smear campaign* lebih dikenal dengan istilah *black campaign* seperti saat ini.¹⁸

MEKANISME PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *BLACK CAMPAIGN* PEMILU KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PILKADA DAN UNDANG-UNDANG

Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *black campaign* merupakan bagian dari penegakan hukum atas kejahatan yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah. Penegakan secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁹

Terhadap rangka untuk mewujudkan terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang aman, damai, tertib dan lancar maka penanganan laporan pelanggaran pemilihan kepala daerah ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas melakukan pengamanan pada setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, agar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan aman dan lancar melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah yang

¹⁸Candra Ulfatun Nisa, dkk. "Aspek Hukum Tentang Black Campaign Pada Platform Media Sosial Instagram". *Jurnal Mahkamah*, 5, no 1, (2020): 7-8.

¹⁹Soerjono Soekanto II, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), 33.

dilaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, melakukan tugas lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Bawaslu mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu dari tingkat desa sampai tingkat pusat dan mempunyai kewajiban menyampaikan temuan dan laporan yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dalam pemilihan kepala daerah. Selanjutnya penyidik tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah adalah penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidik terhadap tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah dilakukan oleh tim penyidik tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah yang telah ditunjuk (penyidik tidak dilakukan secara perorangan) menurut ketentuan hukum yang berlaku. Untuk penanganan laporan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.²¹

Salah satu laporan pelanggaran pemilu yang diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yaitu tindak pidana pemilihan umum. Tindak pidana pemilihan umum adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang. Salah satu pelanggaran yang termasuk tindak pidana pemilu kepala daerah ialah dengan melanggar Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yaitu dalam penjelasannya dengan melakukan kampanye hitam (*black campaign*). Tentu terhadap pelaku *black campaign* ini sudah semestinya dilakukan penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan dan proses selanjutnya. Sehingga dipahami bahwa proses ataupun mekanisme dalam melakukan penyidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *black campaign* pada penyelenggaraan pemilu kepala daerah dapat merujuk pada Pasal 146 Undang-Undang 6 Tahun 2020 perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.
2. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dapat melakukan pengeledahan, penyitaan, dan

²⁰Magdalena Lurenzia Seba. *Op.Cit.*: 126.

²¹*Ibid.*

pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

3. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.
4. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
5. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
6. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.

Terhadap penanganan atas tindak pidana pemilihan umum kepala daerah pada dasarnya penanganannya selalu berkordinasi dengan sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu) yang terdiri dari Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan umum, dan Jaksa. Oleh karena itu laporan hanya dilakukan oleh Bawaslu. Idealnya memang sentra Gakkumdu mampu menyelesaikan mengingat peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pilkada, dibentuknya Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pilkada oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.²² Hal ini sesuai ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Sebelumnya telah dipaparkan pula bahwasannya tindak pidana *black campaign* dalam pemilu kepala daerah dapat bergantung pada media yang dilakukan, seperti saat ini media melakukan *black campaign* oleh para pelaku paling sering dengan menggunakan media sosial seperti *instagram*, *twitter*, *facebook* dan lain sebagainya. Media kampanye dengan media sosial ini sebenarnya dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan pemilu kepala daerah, sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;

²²Muhammad Junaidi. "Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu", *Jurnal Ius Constituendum*, 5, no 2, (2020): 227.

- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; pemasangan alat peraga;
- e. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 65 ayat (1) di atas khususnya pada huruf e menegaskan legalitas melakukan kampanye pada pemilu kepala daerah melalui media elektronik atau dalam hal ini media sosial. Akan tetapi kebolehan melakukan kampanye melalui media sosial tersebut dibatasi pula oleh peraturan perundang-undangan agar tidak melakukan kampanye hitam (*black campaign*) sesuai larangan pada Pasal 69 huruf c Undang-Undang Pemelihan Umum Kepala Daerah.

Keberadaan internet menjadi kunci dalam pelaksanaan pemilu. Namun, keberadaan internet ini mengakibatkan kampanye hitam (*black campaign*) semakin marak dalam pelaksanaan pemilu. Hal tersebut menunjukkan adanya kemudahan teknologi dan mengakses media sosial menjadi primadona dalam berbagai kalangan, sehingga dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan yang mengalami peralihan dengan adanya teknologi.

Kampanye hitam (*black campaign*) melalui media sosial saat ini sudah meresahkan masyarakat. Ini karena media sosial dapat dijadikan sebagai alat kejahatan baru. Perpindahan ini dapat dilihat juga pada saat dilaksanakannya pemilu. Kampanye hitam (*black campaign*) sebelum adanya media sosial dilakukan dengan membagi atau menyebarkan informasi melalui brosur, pamflet, artikel, spanduk, dan lain-lain berisi berita bohong, fitnah, dan/atau informasi negatif yang ditujukan terhadap satu pasangan tertentu. Penyebaran itu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu oknum tim kampanye yang sudah terdaftar maupun oknum simpatisan yang bukan sebagai tim kampanye terdaftar.²³

Media yang digunakan untuk melakukan tindak pidana *black campaign* pada pemilu kepala daerah menggunakan media sosial internet, oleh karena itu tentu dalam proses penegakan hukumnya khususnya pada proses penyidikan juga tidak terlepas pada ketentuan peraturan perundang-undangan penggunaan internet itu sendiri. Terkait hal tersebut Pasal 43 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah mengatur tentang mekanisme wewenang dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan media sosial internet. Proses penyidikan itu diuraikan sebagai berikut:

²³ Denico Doly. *Op.Cit.*: 5.

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- b. memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau badan usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. membuat suatu data dan/atau sistem elektronik yang terkait tindak pidana dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik agar tidak dapat diakses;
- i. meminta informasi yang terdapat di dalam sistem elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh sistem elektronik kepada penyelenggara sistem elektronik yang terkait dengan tindak pidana dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik; dan/atau
- k. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Berdasarkan aspek hukum formil, hukum pidana pemilihan kepala daerah juga tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di mana, pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilihan kepala daerah menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.²⁴ Hal serupa juga berlaku terhadap proses penegakan hukum tindak pidana *black campaign* dalam pemilu kepala daerah dengan menggunakan media sosial, sebagaimana penjelasan dalam Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (8) yang pada pokoknya mengungkapkan segala proses penyidikan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang transaksi dan informasi elektronik (media internet) berpedomana pada hukum acara pidana. Maka perlu diketahui proses atau mekanisme penyidikan tersebut ketentuannya secara lengkap diuraikan dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 136 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁴ Magdalena Lurenzia Seba, *Loc. Cit.*

Pada akhirnya adanya kemudahan teknologi menyebabkan penyebaran kampanye hitam (*black campaign*) lebih masif dilakukan, karena dengan satu buah peralatan komputer atau *smartphone* bisa menyebarkan isi kampanye hitam (*black campaign*) ke seluruh dunia melalui internet. Penyebaran isi kampanye hitam (*black campaign*) melalui media sosial dikatakan lebih masif, karena dengan menyebarkan ulang (*re-share*) atau *copy-paste* sebuah *link* atau berita pada media sosial, maka berita itu akan tersebar dalam hitungan detik. Hal ini yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan sehingga opini dapat terbentuk dan masyarakat akan mengubah pola pikirnya. Selain itu, banyak kampanye hitam (*black campaign*) dilakukan dengan membuat iklan yang justru isinya menipu. Iklan kampanye menipu cenderung menyesatkan dan mendistorsi kebenaran tentang calon lawan dan tidak ada cara yang lebih baik untuk membuktikannya karena tujuan iklan ini memang menipu dan mendistorsi kebenaran lawan politik.²⁵

Kampanye hitam (*black campaign*) tersebut memberikan dampak ketidakpercayaan terhadap pasangan calon yang sedang melakukan kontestasi. Pelaku kampanye hitam (*black campaign*) di media sosial seringkali sulit untuk diungkap atau bahkan ditangkap, karena terdapat beberapa faktor yang selalu mempengaruhi penegakan hukumnya. Penegakan hukum saat ini masih menjadi permasalahan yang belum berhenti untuk dikaji dan diteliti. Penegakan hukum ini berarti pelaksanaan atau implementasi dari suatu peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan konsep yang telah menjadi sebuah kenyataan di masyarakat. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan menjadi kenyataan.²⁶ Oleh sebab itu mekanisme dalam proses penyidikan tindak pidana pemilu kepala daerah khususnya dalam hal *black campaign* dengan menggunakan media sosial harus benar-benar dijalankan oleh para penegak hukum, khususnya mulai dari pihak kepolisian yang melakukan penyidikan tindak pidana yang dimaksud.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU *BLACK CAMPAIGN* PEMILU KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PILKADA DAN UNDANG-UNDANG ITE

Pada dasarnya dalam KUHP tindak pidana yang terkait dengan pelaksanaan pemilu diatur dalam Bab IV Buku Kedua tentang “Kejahatan terhadap Pelaksanaan Kewajiban dan

²⁵ Denico Doly. *Op.Cit.*: 5-6.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 24.

Hak Kenegaraan”. KUHP tidak memberikan definisi berbagai tindak pidana tersebut dan untuk mencari pengertiannya dengan melihat rumusan unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 148, 149, 150, dan 152 KUHP.²⁷ Sedangkan di dalam peraturan perundang-undangan pemilu kepala daerah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu kepala daerah diatur dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pasal-pasal yang diuraikan di atas, apabila dicermati maka rumusan-rumusan tersebut bertujuan agar masyarakat tidak kehilangan hak pilihnya, misalnya tidak memperbaiki daftar pemilih sementara padahal ada masukan dari masyarakat, seorang majikan yang tidak mengizinkan pekerjanya untuk ikut memberikan suaranya, pelaksanaan pemilu yang bebas dari politik uang dan sebagainya.²⁸ Termasuk juga agar setiap orang tidak melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu kepala daerah, khususnya dengan perkembangan teknologi orang dapat memahami bahwasanya kampanye yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan pemilu kepala daerah, dapat dikenakan sanksi pidana walaupun kampanye itu (*black campaign*) yang dilakukan melalui media sosial.

Sebelum seorang pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadap, tentu terlebih dahulu tuduhan pidana yang dilayangkan terhadapnya seperti tindak pidana *black campaign* ini terlebih dahulu harus sudah diputus oleh pengadilan yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan dan fungsi hukum. Karena putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang sah dan berwenang merupakan tolak ukur ataupun dasar seseorang untuk memintakan haknya yang telah dilanggar oleh pihak lain. Melalui putusan pengadilan yang adil barulah hukum sebenarnya dapat diterapkan. Putusan hakim merupakan bagian dari penegakan hukum. Penegakan hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.²⁹ Oleh karenanya hakim dalam memberikan putusan akhir harus melihat berbagai aspek dan unsur yang dapat mempengaruhi

²⁷ Aulia. “Kampanye “Hitam” dalam Pemilu Melalui Media Massa”, *Rechtidee Jurnal Hukum*, 9, no 2, (2014): 130.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2015), 50.

isi dari putusan yang akan diberikan.³⁰ Termasuk dalam hal hakim dalam putusan itu wajib menggali bukti-bukti yang konkret dan melakukan pembuktian atas perbuatan *black campaign* pada pemilu kepala daerah yang dituduhkan kepada terdakwa.

Terhadap cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjek hakim.³¹

KUHAP memberikan pengaturan mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum sebagai mana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, oleh karenanya pengertian “pembuktian” merujuk kepada pendapat ahli dibidang hukum acara pidana. Martiman Prodjohamidjojo berpendapat bahwa proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Selain itu, Darwan Prinst berpendapat bahwa pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.³²

Pada dasarnya mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilukada tidak jauh berbeda dengan mekanisme penyelesaian tindak pidana lainnya, yang harus melalui sistem peradilan pidana, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga peradilan. Ketika kasus itu memasuki peradilanpun akan melalui tahap-tahap seperti perkara pidana umumnya, yaitu melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi.³³

KUHP mengatur pertanggungjawaban pidana (sanksi pidana) terhadap pelanggaran pada saat pemilu terdapat dalam Bab IV tentang Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan. Aturan ini diatur dalam Pasal 148-153 KUHP. Khusus kepada tindak pidana *black campaign* pada pemilu kepala daerah melalui media sosial, sesuai dengan salah satu bentuknya yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwasanya *black*

³⁰ Mhd. Teguh Syuhada. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*, (Medan: CV. Pustaka Prima, 2021), 170.

³¹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 274.

³² Aristo Pangaribuan, dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 273.

³³ Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 41.

campaign melalui media sosial dapat berbentuk penghinaan kepada salah satu pasangan calon. Terhadap perbuatan *black campaign* pada pemilu kepala daerah melalui media sosial dalam bentuk penghinaan ini pada dasarnya harus juga mengkaitkan pertanggungjawaban pidananya dengan aturan yang diatur dalam KUHP.

Bentuk penghinaan dalam KUHP terbagi menjadi beberapa bentuk perbuatan. Paling tidak ada enam macam bentuk penghinaan, yaitu penistaan (310 ayat 1 KUHP), penistaan dengan tulisan (310 ayat 2 KUHP), fitnah (311 KUHP), penghinaan ringan (315 KUHP), pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (317 KUHP), perbuatan fitnah (318 KUHP), dan penyebarluasan pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal dunia (321 KUHP). Untuk memberikan kepastian hukum kepada terdakwa, sudah seharusnya jaksa mengaitkan ketentuan penghinaan dalam dakwaan dengan ketentuan KUHP. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan hakim mengenai bentuk perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada terdakwa.³⁴

Pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pemilihan umum kepala daerah (khususnya pada *black campaign*) tidak terlepas dari prinsip pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam KUHP yang selaras dengan sanksi pidana pada Undang-Undang Pilkada. Sebagaimana telah diterangkan bahwa pengertian hukum pidana yang mencakup ketentuan tentang 3 (tiga) macam/hal, yaitu sebagai berikut:

1. Aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan tindakan-tindakan tertentu disertai dengan ancaman pidana bagi pihak yang melanggar larangan yang dimaksud (dikatakan tindak pidana).
2. Syarat-syarat khusus yang wajib dipenuhi bagi pihak yang melanggar aturan hukum pidana seperti dikatakan awalnya di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Upaya negara yang harus dan dapat dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara menegakkan ataupun melaksanakan hukum pidana yang dikatakan tersebut.³⁵

Terkait tindak pidana pemilu kepala daerah dalam hal *black campaign* di media sosial, yang diberlakukan kepada pihak yang melanggar merupakan salah satu dari fungsi hukum itu sendiri. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung

³⁴ Muhammad Rizaldi. *Op.Cit.*, 20.

³⁵ Adami Chazawi I, *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 2-3.

secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).³⁶

Praktik *black campaign* melalui media sosial, khususnya *instagram* menimbulkan efek yang lebih dari sekedar berita bohong dan jatuhnya nama baik para tokoh politik saja, tetapi juga berefek bagi masyarakat dalam hal hak untuk mendapatkan suatu informasi secara akurat dan objektif. Tindakan tersebut tentu menimbulkan akibat hukum.³⁷ Akibat hukum inilah yang erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan kepada seorang pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana erat hubungannya dengan kemampuan bertanggung jawab dari seseorang. Apabila seseorang atau badan usaha atau subjek hukum melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pada ranah pidana, maka akan dikenakan kepadanya akibat hukum berupa pertanggungjawaban hukum pidana.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwasanya tindak pidana pemilu kepala daerah ini pengaturan sanksi pidananya diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Hukum pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang yang dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus. Dalam Undang-Undang tersebut (Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah), selain memuat materi hukum pidana materiil juga memuat materi hukum pidana formil, atau dengan kata lain hukum pidana khusus memuat norma dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam KUHP, dan juga memuat aturan hukum acara yang menyimpang dari ketentuan yang ada dalam KUHP.³⁸

Sehingga oleh karena itu diketahui untuk mengenakan sanksi pidana (pertanggungjawaban pidana) kepada pelaku tindak pidana *black campaign* pada penyelenggaraan pemilu kepala daerah dengan menggunakan media sosial jika beracuan pada Undang-Undang Pilkada, maka sanksi itu dapat dikenakan kepada pelaku sebagaimana uraian

³⁶Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), 1.

³⁷Candra Ulfatun Nisa, dkk. *Op.Cit.* 15.

³⁸Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, (Jakarta: Kencana, 2017), 31.

Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000.000 (enam juta rupiah)”.

Selanjutnya dikarenakan pidana *black campaign* pada pemilu kepala daerah itu dilakukan dengan *platform* media sosial seperti *instagram*, *twitter*, *facebook* atau *platform* media sosial lainnya, maka penerapan sanksi pidana ini juga dapat menggunakan aturan dalam Undang-Undang ITE. Pada Undang-Undang ITE pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku *black campaign* terbagi pada 2 (dua) pasal sesuai bentuk tindak pidana yang telah dijelaskan sebelumnya. Pertama, pelaku tindak pidana *black campaign* dalam bentuk penghinaan, pencemaran nama baik dan penghinaan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Kemudian apabila perbuatan *black campaign* pada pemilu kepala daerah melalui media sosial itu dilakukan dalam bentuk menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian kepada lawan politik (individu), maka sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku adalah sesuai dengan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Menurut Adami Chazawi terkait pertanggungjawaban pidana termasuk kepada pelaku tindak pidana *black campaign* pada Pemilu Kepala Daerah, bahwasanya kemampuan bertanggung jawab bukan merupakan unsur tindak pidana. Harus dibedakan dan ada pemisahan yang jelas antara tindak pidana dan dapat dipidananya pembuat. Terjadi atau terwujudnya tindak pidana secara konkret syaratnya ialah jika semua unsur yang dicantumkan dalam rumusan telah terdapat atau terpenuhi oleh perbuatan seseorang. Sementara itu, untuk dipidananya pembuat tadi ia harus mampu bertanggungjawab. Sebagaimana Moeljatno menyampaikan bahwa “dalam perbuatan pidana yang menjadi pusat adalah perbuatannya, dalam pertanggung jawab sebaliknya, yang menjadi pusat adalah orang yang melakukan perbuatan”. Dasar mengenai terjadinya tindak pidana adalah asas legalitas berbeda dengan mengenai dapatnya dipidana pembuat yang menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Setelah terwujudnya tindak pidana, barulah dilihat apakah orang pembuatnya tadi ada pertanggungjawaban ataupun tidak, dalam arti yaitu ada kesalahan atukah tidak pada pembuatnya tersebut. Hanya terhadap orang yang dipersalahkan saja yang dapat dibebani tanggung jawab pidana. Hal ini baru dipersoalkan dalam hal untuk menetapkan amar putusan oleh hakim agar putusan itu mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Dalam praktik hukum memang demikian, baru menjadi persoalan setelah ada keragu-raguan tentang jiwa si pembuat, apakah dapat atau tidak dapatnya dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya itu.³⁹

Black campaign melalui media sosial, bertujuan sebagai strategi untuk menyerang, menjatuhkan nama baik lawan politik yang dihadapinya dengan harapan yang bersangkutan tidak akan mendapat simpati dari masyarakat sehingga dapat dipastikan pula tidak akan mendapatkan dukungan suara yang cukup. Hal tersebut dikenal sebagai bentuk politik pembunuhan karakter. Masyarakat secara umum, khususnya netizen dapat terpengaruh dengan adanya isu-isu yang tersebar di postingan media sosial, yang kemudian secara sadar membentuk persepsi buruk terhadap tokoh politik yang bersangkutan. Meskipun *black campaign* seringkali digunakan sebagai senjata utama dalam strategi berkampanye politik, tetapi pada kenyataannya tidak selalu menjadi jaminan bahwa praktik *black campaign* merupakan strategi yang ampuh dan efektif untuk mendongkrak perolehan dukungan suara. Akan tetapi, sudah tentu keberadaan *black campaign* dapat memunculkan keonaran yang

³⁹Adami Chazawi II, *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 154.

dapat meresahkan dan mengkhawatirkan masyarakat umum secara luas, tidak hanya dari kalangan netizen saja.⁴⁰

Sehingga sudah sepantasnya bagi pelaku tindak pidana *black campaign* pada pemilu kepala daerah melalui media sosial diberikan sanksi pidana sebagaimana ketentuan pidana aturan terkait mengaturnya. Pertanggungjawaban pidana kepada para oknum pelaku tersebut dapat dalam bentuk pidana penjara ataupun denda. Besarnya denda atau lamanya pidana penjara yang dikenakan kepada pelaku menurut Undang-Undang Pilkada hanya mengatur maksimal pidana penjara 18 (delapan belas) bulan atau 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), hal ini sangat ringan mengingat efek dari pidana *black campaign* itu sendiri bukan hanya merugikan pasangan calon pemilu, melainkan juga dapat merugikan masyarakat yang mendapat informasi yang salah atas pasangan tersebut.

Sedangkan apabila merujuk pada Undang-Undang ITE, maka tindak pidana bagi pelaku *black campaign* dengan menggunakan media sosial besarnya pertanggungjawaban pidana dapat bergantung pada bentuk dari tindak pidana *black campaign* yang dilakukan. Apabila pelaku melakukan *black campaign* dalam bentuk pencemaran nama baik atau penghinaan maka besaran pidana yang dapat diberikan adalah paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dan jika dalam bentuk menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian kepada lawan politik (individu) sanksi pidana dapat penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

KESIMPULAN

Bentuk tindak pidana *black campaign* menurut hukum pemilu kepala daerah Indonesia yaitu dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang pada pokoknya bentuk tersebut berupa menghasut, memfitnah dan mengadu domba, hal ini sesuai dengan penjelasan atas Pasal 69 huruf c bahwa bentuk-bentuk merupakan bagian dari kampanye hitam (*black campaign*). Sedangkan apabila media *black campaign* pada pemilu kepala daerah yang digunakan adalah media sosial, maka bentuk itu dapat bertambah sesuai dengan uraian Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

⁴⁰ Candra Ulfatun Nisa, dkk. *Op.Cit.*, 13.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada pokoknya diketahui bentuk *black campaign* dengan media sosial dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik ataupun menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian kepada lawan politik. Penyebaran *black campaign* yang dilakukan untuk menjatuhkan nama baik lawan politik yang dihadapinya dengan harapan yang bersangkutan dijauhi dan tidak disukai masyarakat secara umum sebagai pemilih sehingga nantinya tidak akan mendapatkan dukungan suara. Dan sepatutnya bentuk tindak pidana *black campaign* menurut hukum pemilu kepala daerah Indonesia ini diuraikan secara eksplisit dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan pemilu kepala daerah.

Mekanisme penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *black campaign* pemilu kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang ITE merujuk pada Pasal 146 Undang-Undang 6 Tahun 2020 perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya penyidik kepolisian dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota. Penyidik tersebut dapat melakukan pengeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan. Hasil penyidikan paling lama 14 (empat) belas hari kemudian disampaikan kepada penuntut umum. Selanjutnya apabila tindak pidana *black campaign* pada pemilu kepala daerah itu dilakukan dengan media sosial seperti *instagram*, *twitter*, *facebook* dan lain sebagainya. Maka penyidikan juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang secara pokok semua tahapan dari penyidikan baik itu mulai dari penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan ataupun hal-hal terkait pada proses penyidikan tetap berpedoman pada hukum acara pidana yang secara lengkap diatur dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 136 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan seharusnya mekanisme penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *black campaign* pemilu kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang ITE dibedakan dalam proses baik di dalam Undang-Undang Pilkada maupun dalam Undang-Undang ITE.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *black campaign* pemilu kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang ITE dapat berupa pidana denda dan pidana penjara. Besarnya denda atau lamanya pidana penjara yang dikenakan kepada pelaku menurut Undang-Undang Pilkada hanya mengatur maksimal pidana penjara 18 (delapan belas) bulan atau 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.

6.000.000 (enam juta rupiah), hal ini sangat ringan mengingat efek dari pidana *black campaign* itu sendiri bukan hanya merugikan pasangan calon pemilu, melainkan juga dapat merugikan masyarakat yang mendapat informasi yang salah atas pasangan tersebut. Sedangkan apabila merujuk pada Undang-Undang ITE, maka tindak pidana bagi pelaku *black campaign* dengan menggunakan media sosial besarnya pertanggungjawaban pidana dapat bergantung pada bentuk dari tindak pidana *black campaign* yang dilakukan. Apabila pelaku melakukan *black campaign* dalam bentuk pencemaran nama baik atau penghinaan maka besaran pidana yang dapat diberikan adalah paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dan jika dalam bentuk menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian kepada lawan politik (individu) sanksi pidana dapat penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Serta sudah seharusnya adanya revisi Undang-Undang Pilkada terkait ketentuan pidana dalam tindak pidana *black campaign* pada pemilu kepala daerah dengan menggunakan media sosial, guna menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Hal itu juga dikarenakan sanksi pidana *black campaign* yang sekarang pada Undang-Undang Pilkada selain belum mengatur sanksi pada media sosial juga sanksi yang diterapkan dirasa masih terlalu rendah, dengan begitu tidak ada efek jera bagi pelaku tindak pidana *black campaign* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia. "Kampanye "Hitam" dalam Pemilu Melalui Media Massa". *Rechtidee Jurnal Hukum*, 9, no 2, (2014): 130.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- _____. *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.
- Denico Doly. "Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019". *Jurnal Kajian*, 25, no 1, (2020).
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi: Kompilasi Catatan Atas Dinamika Pemilu Dan Pilkada Di Era Reformasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.

- Harahap, M.Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hoesein, Zainal Arifin dan Arifudin. *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbainin. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.
- Junaidi, Muhammad. “Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu”. *Jurnal Ius Constituendum*, 5, no 2, (2020): 227.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.
- Nisa, Candra Ulfatun dkk. “Aspek Hukum Tentang Black Campaign Pada Platform Media Sosial Instagram”. *Jurnal Mahkamah*, 5,no 1, (2020): 7-8.
- Pamungkas, Aisyah Dara dan Ridwan Arifin. “Demokrasi Dan Kampanye Hitam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia (Analisis Atas *Black Campaign* Dan *Negative Campaign*”. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17, no 1, (2019): 19.
- Pangaribuan, Aristo dkk. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Ramli Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Rizaldi, Muhammad. “Pro dan Kontra Black Campaign Dalam Pemilihan Umum di Indonesia”. *Jurnal Fiat Justitia*, 2, no 2, (2014): 9
- Rusmanto. “Peranan Penyidik Dalam Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah”. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 35, No 2,(2019): 101-102.

Santoso, Topo dan Ida Budhiati. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Seba, Magdalena Lurenzia. “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah”. *Jurnal Lex Administratum*, V, no 9, (2017): 125.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2002.

_____, *Penelitian Hukum Sosiologis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Syamsudin, M. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana, 2015.

Syuhada, Mhd Teguh. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2021.

Thoha, Miftah. *Birokrasi Politik Dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.